



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 03/Pdt.G/2018/PN.Son

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H ACHMAD SYAHBANA bertempat tinggal di Puncak Indah U 17-18 Sidoarjo dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **MARDIN, SH., M.H, FOUDDIN WAINSAF, S.H., M.H.** dan **SAFITRA, S.H** Advokat/Penasihat Hukum, Kewarganegaraan Indonesia, berkantor di “**Kantor Hukum MARDIN, S.H., & REKAN**”., beralamat di Jalan Teminabuan, Km. 12 Masuk, RT. 003, RW. 001., Kelurahan Klasaman, Distrik Klawurun, Kota Sorong-Papua Barat., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT ;

M E L A W A N :

YOHANIS TANAN KALANI Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil beralamat di Jln.Viktori, Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi Kota Sorong, Papua Barat, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas-berkas dalam perkara ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat ;

Telah membaca tanggapan Tergugat ;

Telah melakukan Pemeriksaan setempat;

Telah mendengar para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARANYA;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 04 Januari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal

halaman 1 dari 35 Putusan nomor 3/Pdt.G/2018/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Januari 2018 dibawah Nomor:03/Pdt.G/2018/PN.Son, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa **PENGUGAT** memiliki sebidang Tanah dengan Luas Kurang Lebih 400 M2 (empat ratus meter persegi) Beralamat Jalan Viktori Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong Papua Barat, sesuai dengan Surat Ukur No. 22/RS/2009, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1447 atas nama H. ACHMAD SYAHBANA dengan batas – batas tanah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kapling nomor 5 (H. Nursiah) dan nomor 6 (Dr. Piter)
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kapling nomor 1 dan 2 (TTH)
2. Bahwa dasar kepemilikan tanah tersebut **PENGUGAT** peroleh dari Pemerintah Kota Sorong sebagai Penggantian dari Tanah **PENGUGAT** yang saat itu terletak di Taman Hiburan Rakyat (THR) yang sekarang berdiri Bangunan Kantor Walikota Sorong yang baru, karena awalnya Pengugat membuka usaha rumah makan alam di tempat tersebut;
3. Bahwa, berdasarkan Penggantian Tanah **PENGUGAT** , pada tanggal 18 Mei 1985 oleh Pemerintah Kota Sorong yang dahulu masi Kabupaten Dati II Sorong, melakukan undian kapling - kapling Tanah yang Beralamat di Jalan Viktori Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong Papua Barat, yang di selenggarakan oleh **Badan Pengelola Pembangunan Tempat Rekreasi, Pemukiman dan Taman Hiburan Rakyat Partisipasi di Dati II Sorong**, sehingga **PENGUGAT** memperoleh Tanah Kapling Nomor 3 dan Tanah Kapling nomor 4, dengan Luas Tanah Kurang lebih 400 M2 (empat ratus meter persegi), dimana Tanah tersebut **PENGUGAT** telah buatkan Sertifikat Hak Milik dengan Sertifikat Nomor : 1447 atas nama H. ACHMAD SYAHBANA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Tanah dengan Surat Ukur No. 22/RS/2009,-Sertifikat Hak Milik Nomor : 1447 dengan Luas Tanah Kurang lebih 400 M2 (empat ratus meter persegi) atas nama H. ACHMAD SYAHBANA adalah **merupakan objek sengketa dalam perkara ini** dengan Batas – Batas Tanah sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kapling nomor 5 (H. Nursiah) dan nomor 6 (Dr. Piter)
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kapling nomor 1 dan 2 (TTH)
5. Bahwa, faktanya sekira tahun 1992 tanpa seijin dan sepengetahuan **PENGGUGAT**, ternyata **TERGUGAT** telah menempati dan membangun 1 (satu) unit rumah di atas Obyek sengketa dan ditinggali sendiri oleh **TERGUGAT**;
6. Bahwa, **PENGGUGAT** telah mengajukan permohonan Pengembalian Batas Tanah kepada pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI. Cq. Kantor Pertanahan Kota Sorong, maka atas permohonan tersebut oleh Kantor Pertanahan Kota Sorong telah dilakukan “Pengembalian Batas” terhadap Obyek sengketa, yang mana ternyata hasil dari pelaksanaan kegiatan pengembalian batas tersebut ditemukan “**bahwa Tanah yang menjadi Objek sengketa tersebut telah didirikan bangunan rumah dan dikuasai oleh Yohanis**” sebagaimana tertera dalam “Berita Acara Pengembalian Batas”, tertanggal 20 Mei 2010;
7. Bahwa, selanjutnya perselisihan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** terkait Obyek sengketa juga telah dilakukan upaya penyelesaian di Kantor Pertanahan Kota Sorong, akan tetapi **TERGUGAT** sama sekali tidak menunjukkan itikad baik menyelesaikan persoalan dimaksud, hal ini dibuktikan dengan sikap yang ditunjukkan oleh **TERGUGAT** yang tidak datang memenuhi panggilan Kantor Pertanahan Kota Sorong, padahal telah dipanggil secara patut melalui surat undangan Kantor Pertanahan Kota Sorong, sehingga upaya penyelesaian di Kantor Pertanahan Kota Sorong tersebut tidak ada tindak lanjutnya bahkan sama sekali

halaman 3 dari 35 Putusan nomor 3/Pdt.G/2018/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membuahkan hasil apa-apa hingga saat Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sorong;

8. Bahwa, perbuatan **TERGUGAT** yang menguasai Obyek sengketa secara melawan hak yang mengakibatkan hilangnya hak **PENGUGAT** untuk menguasai dan menikmati Obyek sengketa serta timbul kerugian bagi **PENGUGAT**, maka perbuatan **TERGUGAT** tersebut adalah "**PERBUATAN MELAWAN HUKUM**";
9. Bahwa, Oleh karena perbuatan **TERGUGAT** yang menguasai Obyek Sengketa tersebut adalah "Perbuatan Melawan Hukum", maka sudah sepatutnya **TERGUGAT** dihukum untuk menyerahkan Obyek Sengketa kepada **PENGUGAT** dalam keadaan kosong tanpa beban apapun;
10. Bahwa, dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh **TERGUGAT** tersebut adalah merupakan "Perbuatan Melawan Hukum" yang menyebabkan kerugian bagi **PENGUGAT** karena **PENGUGAT** tidak dapat menguasai dan menikmati Obyek Sengketa sejak dikuasai oleh **TERGUGAT** hingga saat Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sorong, maka sudah sepatutnya **TERGUGAT** dihukum untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng sekaligus dan seketika kepada **PENGUGAT** terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Bahwa, kerugian mana disebutkan di atas kiranya dapat kami rinci sebagai berikut ;
 - a. Kerugian *Materiil* :

Bahwa biaya-biaya yang timbul yang harus di tanggung oleh **PENGUGAT** selama berusaha dan berupaya menyelesaikan masalah ini sejak **PENGUGAT** kehilangan hak atas tanah Obyek Sengketa sejak dikuasai oleh **TERGUGAT** hingga saat Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sorong adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta Rupiah*);
 - b. Kerugian *Immateriil* :

Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan **TERGUGAT** sehingga **PENGUGAT** menderita secara fisik maupun batin, terbebani secara mental dan sangat terganggu dalam menjalankan aktifitas keseharian karena merasa

halaman 4 dari 35 Putusan nomor 3/Pdt.G/2018/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan hak-nya yang mana kerugian tersebut tidak dapat diukur secara materi akan tetapi kiranya patut untuk ditaksir dan digantikan dengan sejumlah uang sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta Rupiah*);

12. Bahwa, untuk menjamin pelaksanaan dari isi putusan dalam perkara ini maka kiranya perlu adanya penyitaan terlebih dahulu (*"Conservatoir beslag"*) terhadap seluruh harta kekayaan/asset-asset milik **TERGUGAT** baik yang berupa benda tetap maupun benda bergerak yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan dikemudian hari, tidak terkecuali penyitaan dalam perkara *a quo* juga dimaksudkan terhadap 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal, yang masih berdiri hingga saat ini di atas Obyek sengketa;

13. Bahwa, **PENGUGAT** memiliki sangka yang beralasan **TERGUGAT** lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini, oleh karena itu patut kiranya apabila **TERGUGAT** dihukum untuk membayar uang paksa (*"Dwangsome"*) atas kelalaiannya memenuhi isi putusan dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta Rupiah*) perhari terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah memiliki kekuatan hukum tetap (*"Inkracht van gewijsde"*);

14. Bahwa, sesuai Pasal 180 HIR segala Penetapan dan Putusan Pengadilan Negeri Sorong dalam perkara ini mohon untuk diletakkan putusan dapat dijalankan atau dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari **TERGUGAT** (*"Uitvoerbaar Bij Voorraad"*);

15. Bahwa, karena **TERGUGAT** telah melakukan "Perbuatan Melawan Hukum", maka patut kiranya **TERGUGAT** untuk menanggung semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sorong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan **PENGUGAT** adalah pemilik sah sebidang tanah dengan Luas Kurang Lebih 400 M2 (empat ratus meter persegi) Beralamat Jalan Viktori Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong Papua Barat, sesuai Surat Ukur No. 22/RS/2009,-Sertifikat Hak Milik Nomor : 1447 atas nama H. ACHMAD SYAHBANA dengan batas – batas tanah sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Rencana Jalan
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kapling nomor 5 (H. Nursiah) dan nomor 6 (Dr. Piter)
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kapling nomor 1 dan 2 (TTH);
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1447 atas nama H. ACHMAD SYAHBANA adalah “SAH SECARA HUKUM”;
4. Menyatakan perbuatan **TERGUGAT** yang menguasai Obyek sengketa dalam perkara *a quo* secara melawan hak yang menimbulkan kerugian serta hilangnya hak bagi **PENGUGAT** adalah merupakan “PERBUATAN MELAWANAN HUKUM”;
5. Menghukum **TERGUGAT** untuk menyerahkan Obyek Sengketa dalam perkara *a quo* kepada **PENGUGAT** dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertainya;
6. Menyatakan secara sah dan berharga Sita jaminan (“*Conservatoir beslag*”) yang diletakkan dalam perkara ini;
7. Menghukum **TERGUGAT** secara seketika untuk membayar ganti kerugian kepada **PENGUGAT** terhitung sejak putusan dalam perkara ini telah berkekuatan hukum tetap (“*Inkracht van gewijsde*”) berupa :
 - a. Kerugian Materiil sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta Rupiah*);
 - b. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta Rupiah*);
8. Menghukum **TERGUGAT** secara seketika membayar uang paksa (“*Dwangsome*”) untuk perharinya sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta Rupiah*) apabila **TERGUGAT** lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap (“*Inkracht van gewijsde*”);

halaman 6 dari 35 Putusan nomor 3/Pdt.G/2018/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan secara hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari **TERGUGAT** (*"Uitvoerbaar Bij Voorraad"*);
10. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat hadir kuasanya dan pihak Tergugat menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan mediasi sesuai dengan PERMA No. 01 Tahun 2016 dimana para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menetapkan mediator yang akan mengupayakan perdamaian dan berdasarkan Penetapan no: 03/Pdt.G/2018/PN.Son Majelis Hakim menunjuk saudara DONALD F. SOPACUA, SH, Hakim Pengadilan Negeri Sorong sebagai Mediator namun upaya mediasi tersebut gagal mencapai kesepakatan/perdamaian sesuai surat pernyataan tertanggal 23 Januari 2018, sehingga pemeriksaan perkara diteruskan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat ;

Menimbang, terhadap surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan, Penggugat dan kuasanya hadir begitupun dengan Tergugat

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 16 Januari 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1 Penggugat Kurang Pihak;

Bahwa Penggugat tidak menyerobot tanah milik Penggugat di wilayah viktori Km 10 Sorong, karena kami semua warga di kompleks itu membeli tanah dari tuan tanah /pemilik hak ulayat (Harun Kalagison) berdasarkan pelepasan hak tanah adat yang ditanda tangani oleh para saksi Kepala Desa dan Camat setempat. Dan doikuatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh LMA sesuai UUD 45, 18:2 Undang-undang Otsus Papua, Kepres, Perpres, Aturan Kementrian BPN dan lain-lain seperti yang bisa dibuka di internet untuk bisa diketahui oleh semua masyarakat umum;

- Kami warga di Km 10 semua memiliki bukti Pelepasan Hak atas tanah adat dan disahkan oleh Lembaga Masyarakat adat Malamoi Sorong (LMA MS)
- Kami semua warga masyarakat sudah viktory sudah me bentuk tim dan mengumpulkan bukti-bukti kepemilikan kami untuk bertemu dengan kementrian BPN dan Presiden Jokowi untuk mempertanyakan apakah bukti kepemilikan kami legal atau ilegal seperti yang dituduhkan kepada kami selama ini. Tim kami tahun lalu pada tanggal 06 Maret 2017 sudah menyurat ke Pemerintah Daerah Kota Sorong dan DPRD Kota Sorong dan tembusan kepada Kantor Pengadilan Sorong, Kantor Kejaksaan Sorong, dan lain-lain untuk memutihkan sertifikat tanah HGB, Hak Pakai, Hak Usaha dan lain-lain yang dipegang oleh orang lain tapi mereka membiarkan lahan dalam keadaan kosong dan telah diambil alih oleh pemilik Hak Ulayat (tuan Tanah Moi);
- Kami sudah Koordinasi dengan pemilik Hak ulayat /tanah adat dan LMA-MS sorong dan mereka sudah membenarkan bukti kepemilikan kami, dan mereka sarankan Bahwa masyarakat di wilayah viktory tidak perlu panik karena surat Penggugat ternyata salah alamat, karena yang seharusnya digugat adalah pihak yang memberi tanah ulayat dan lembaganya;
- Dalam perkara ini pemilik hak ulayat dan Lembaga Adat dan Lembaga Adat (LMA-MS) siap angkat bicara dalam perkara ini untuk memberi kesaksian yang sebenarnya karena pihak Penggugat mendapat sertifikat dari pemerintah (BPN Kabupaten Sorong) namun pemilik tanah adat /hak ulayat Moi Sorong merasa belum pernah melepaskan tanah sengketa kepada pemerintah Kabupaten Sorong sampai saat ini;

2. Kami warga masyarakat di wilayah /lokasi sengketa butuh tempat ibadah maka kami akan membangun tempat ibadah tapi panitia pembangunan belum bisa membangun

halaman 8 dari 35 Putusan nomor 3/Pdt.G/2018/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena masih menunggu realisasi pemutihan sertifikat HGB, Hak Pakai dll yang ada di wilayah itu secara keseluruhan oleh Pemerintah Daerah /Tripika Kota Sorong sesuai surat kami warga yang sudah dilayangkan ke DPRD kota Sorong tertanggal 06 Maret 2017 menurut saran lisan dari BPN kota Sorong bagian Sengketa Tanah);

3. Akte tanah dari Penggugat perlu di pertanyakan karena apakah bisa tanah sengketa yang berlokasi di Kota Sorong tapi aktenya di buat di Maros sesuai yang tertulis dalam Putusan Pengadilan Negeri Sorong tahun 2010 lalu,pada saat Penggugat melakukan gugatan pertama;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan replik secara tertulis yang dibacakan pada persidangan tanggal 31 Januari 2013 yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil Tergugat sebagaimana dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat menanggapi dengan Duplik secar Lisan yang pada pooknya tetap pada jawabannya;

Menimbang bahwa yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah, untuk itu Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan Pemeriksaan setempat sesuai dengan pasal 180 RBG, dan selanjutnya Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat pada tanggal 26 Pebruari 2018 jam 09.00 WITdengan hasil pemeriksaan sebagai berikut

1. versi Penggugat :

- Bahwa luas tanah milik Penggugat adalah 400 M^2 (20 M^2 X 20 M^2) dengan batas-batas sebagai berikut
 - Sebelah utara berbatas dengan jalan
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Rencana jalan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kapling nomor 5. (H.Nursiah) dan nomor 6 (Dr.Piter)
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kapling 1 dan 2 (sekarang jalan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


2. versi Tergugat :

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan lorong (dulunya berbatasan dengan tanah Yohanis Duma Romon)
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah ibu Hutajulu
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah ibu karundeng dan tanah bapak Yasin(sekarang jalan lorong)
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan viktori


Selanjutnya diadakan pemeriksaan setempat dan ditemukan fakta-fakta dilapangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa tanah sengketa terletak di Jalan Jalan Viktori Kelurahan Remu Selatan. Distrik Sorong Manoi Kota Sorong Papua Barat
- Bahwa diatas tanah sengketa ada bangunan rumah tempat tinggal yang terdiri dari 3 buah rumah , satu barak rumah kos , satu buah kios dan kandang dengan batas-batas :
 - Sebelah utara berbatasan dengan jalan lorong
 - Sebelah barat berbatasan dengan jalan raya Viktori
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah ibu Hutajulu
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah (rumah) ibu Karundeng
- Bahwa bangunan yang berada diatas tanah obyek sengketa adalah bangunan yang dibuat oleh Tergugat saudara Yohanis Tanah Kalani;
- Bahwa untuk tiga buah bangunan tempat tinggal masing-masing ditempati oleh keluarga Tergugat (Yohanis Kalani) sedangkan bangunan tempat tinggal yang duanya ditempati oleh Keponakan Tergugat yaitu keluarga Daniel Suleman dan keuarga Kurniati Padidi;
- Bahwa tanah obyek sengketa dibatasi dengan pagar kayu yang dililit dengan kawat duri sedangkan sebagiannya lagi dipagari dengan seng bekas;

Adapun bentuk denah dari tanah tersebut adalah :



Jl. Raya Viktori



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat dipersidangan telah mengajukan foto copy surat-surat sebagai bukti berupa:

1. Foto copy Sertifikat Hak milik atas nama H.ACHMAD SYAHBANA, dengan nomor sertifikat 1447 , diberi tanda (P. 1,) ;
2. Foto Copy Berita acara pengembalian batas dari BPN, diberi tanda (P.2.) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Surat pemberitahuan Pajak dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, diberi tanda (P.3);
4. Foto Copy Surat tanda penerimaan setoran pajak dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 diberi tanda (P. 4);
5. Foto Copy Daftar hasil undian kapling tanah yang di keluarkan oleh Pemda DATI II KABUPATEN SORONG pada tahun 1985 diberi tanda (P. 5)

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan ternyata bukti P.1 sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan sedangkan bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 sesuai dengan foto copy;

Menimbang, bahwa selan mengajukan bukti surat Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi-saksi yang dalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya sebagai berikut;

1. Saksi RIDHAYANTI;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan tahu serta mengerti dihadirkan dalam persidangan ini yakni terkait sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa saksi tahu dan mengerti dihadirkan dalam persidangan ini. yakni untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah yang terletak di jalan victori Kota Sorong;
- Bahwa Tanah sengketa milik H.Achmad Syabana (Penggugat);
- Bahwa saksi tahu karena tanah obyek sengketa adalah tanah ganti rugi yang diberikan oleh Pemda pada saat orang tua saksi bersama orang-orang yang tinggal di THR (taman Hiburan Rakyat) termasuk diantaranya saudara H.Achmad Syabana (Penggugat) dipindahkan;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas dari tanah sengketa;namun tahu luas tanah sengketa tersebut secara keseluruhan yakni 20 X 20 M²;
- Bahwa orang tua saksi hidup bertetangga dengan saudara H.Achmad Syabana (Penggugat) pada saat tinggal di THR;sejak tahun 1986;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orang tua saksi membuka Toko yang namanya Toko Ridha;

- Bahwa saksi tidak ingat lagi tahun berapa THR dibongkar karena pada saat itu saksi masih kecil namun tahu kalau THR dibongkar karena hendak dibangun kantor walikota;
- Bahwa tanah penggantian yang diberikan oleh Pemda kepada orang tua saksi berdekatan dengan tanah penggantian yang diberikan Pemda pada saudara H.Achmad Syabana (Penggugat).
- Bahwa ada biaya yang harus dikeluarkan kepada Pemda pada saat Pemda memberikan penggantian tanah tersebut yakni Biaya pada saat pengambilan sertifikat tanah saja;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah milik saudara H.Achmad Syabana (Penggugat);
- Bahwa saksi pernah melihat tanah milik saudara H.Achmad Syabana (Penggugat) namun tanah tersebut telah ditempati oleh orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum sertifikat tanah diterbitkan apakah ada surat lain yang diberikan oleh Pemda terkait dengan penggantian tanah tersebut ataukah tidak karena pada saat itu saksi masih kecil;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau tanah obyek sengketa pernah digugat sebelum adanya gugatan ini, oleh saudara H.Achmad Syabana (Penggugat);
- Bahwa Nama bapak saksi Pak Abdul Rahman dan nama ibu saksi Jumiaty;
- Bahwa Tanah milik orang tua saksi di THR hanya dijadikan sebagai tokosaja ;
- Bahwa ukuran tanah penggantian yang diberikan oleh Pemda pada pemilik tanah di THR ukurannya tidak sama tergantung luas tanah yang dimiliki di THR ada yang ukuran 20 X 10 M²;

Menimbang, bahwa atas keterangansaksi tersebut Tergugat menyatakan bahwa ia akan menanggapinya dalam kesimpulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi RAMLI;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan tahu serta mengerti dihadirkan dalam persidangan ini yakni terkait sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat; yang terletak di KM 9,5 Jalan victori Kota Sorong;
- Bahwa Tanah sengketa milik H.Achmad Syabana (Penggugat) karena saksi pernah bekerja di warung makan H. Achmad Syahbana (Penggugat) yang berlokasi di THR , dan pada saat Pemda hendak mendirikan Kantor , orang-orang yang bertempat tinggal atau membuka usaha di lokasi THR di pindahkan ke KM 9,5 jalan Victori sebagai ganti rugi tanah dari Pemda termasuk diantaranya saudara H.Achmad Syabana (Penggugat);
- Bahwa saksi dulu pernah melihat lokasi tanah milik H. Achmad Syahbana (Penggugat) yang diberikan Pemda tersebut pada saat masih bekerja di H. Achmad Syahbana (Penggugat) saksi tidak tahu batas-batas serta luasnya ;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah dan warung milik H. Achmad Syahbana (Penggugat) yang letaknya di THR dijadikan sebagai warung dan tempat tinggal juga oleh H. Achmad Syahbana (Penggugat)?
- Bahwa setahu saksi sekarang ini tanah obyek sengketa dikuasai H. Achmad Syahbana (Penggugat) padahal tidak ;
- Bahwa keadaan jalan di lokasi tanah obyek sengketa pada saat saksi melihat tanah obyek sengketa yang diberikan Pemda kepada saudara H.Achmad Syabana (Penggugat) masih berupa jalan setapak;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah obyek sengketa milik H. Achmad Syahbana (Penggugat) bertetangga dengan tanah milik siapa?
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat Pemda memberikan tanah pada H. Achmad Syahbana (Penggugat) , apakah H. Achmad Syahbana (Penggugat) langsung mengadakan pembangunan diatas tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan sertifikat HGB milik H. Achmad Syahbana (Penggugat) ditingkatkan menjadi sertifikat Haki milik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut tergugat akan

menanggapinya dalam kesimpulan ;

3. Saksi MARKUS GASERZ

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan tahu serta mengerti dihadirkan dalam persidangan ini yakni terkait sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat yang terletak di jalan victori KM 9,5 Kota Sorong;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas dari tanah sengketa serta luas keseluruhan dari tanah sengketa tersebut tersebut
- Bahwa saksi tahu kalau adanya masalah tanah sengketa tersebut karena diberitahukan oleh saudara H.Achmad Syabana (Penggugat) pada saat diminta untuk menjadi saksi;
- Bahwa saudara H.Achmad Syabana (Penggugat) mempunyai tanah atau tempat usaha yang letaknya di THR berupa warung coto makasar;
- Bahwa saksi tahu sekarang lokasi THR dijadikan Kantor Walikota Sorong;
- Bahwa saksi tahu kalau saudara H.Achmad Syabana (Penggugat) mempunyai tempat usaha/warung coto makasar di THR, karena dulunya saksi suka makan di warung saudara H.Achmad Syabana (Penggugat);
- Bahwa THR dibongkar karena hendak digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk dijadikan lokasi perkantoran;
- Bahwa pada saat THR dibongkar masyarakat yang tinggal atau punya usaha di lokasi THR mendapatkan ganti rugi tanah dari Pemerintah daerah di jalan Victori Km. 9,5;
- Bahwa saksi Tidak pernah pergi ke lokasi tanah sengketa yang terletak di jalan Viktori Km. 9,5?
- Bahwa Pemerintah Daerah mengambil alih lokasi THR tahun 1986;;
- Bahwa Usaha yang ada di lokasi THR yaitu toko , warung makan dan bioskop. Yang Seingat saksi toko tanjung mas yang sekarang pindah didekat studio foto elien , toko mas jawa yang sekarang pindah di dekat toko Yohan dan toko sulawesi ;

halaman 15 dari 35 Putusan nomor 3/Pdt.G/2018/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Selain saudara H.Achmad Syabana (Penggugat) ada orang lain lagi yang turut dipindahkan ke jalan viktori km.9,5 namun saksi tidak kenal;

- Bahwa saksi tahu kalau saudara H.Achmad Syabana (Penggugat) dipindahkan ke jalan Viktori Km.9,5 karena pada saat itu saksi bekerja di Kantor Kelurahan Remu Utara;
- Bahwa saksi tahu nama warung milik saudara H.Achmad Syabana (Penggugat) yang berlokasi di THR , Namanya warung coto alam;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang status tanah obyek sengketa apakah tanah Negara atau tanah adat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kepala keluarga yang dipindahkan dari THR ke Jalan Viktori Km.9,5;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saudara H.Achmad Syabana (Penggugat) melakukan pembangunan di atas tanah obyek sengketa[
- Bahwa saksi tidak tahu kalau saudara H.Achmad Syabana (Penggugat) mempunyai pelepasan tanah adat dari tuan tanah;

Menimbang, bahwa Atas pertanyaan tersebut tergugat menjawab bahwa ia akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menanggapi dalil-dalil gugatan pihak Penggugat dipersidangan, Pihak Tergugat telah mengajukan foto copy bukti-bukti surat yang berupa ;

1. Foto Copy Surat Keterangan Bukti Pelepasan Tanah Adat tertanggal 16 Januari 2002, selanjutnya diberi tanda T.1;
2. Foto Copy Surat Keterangan Bukti Pemilikan Hak Atas Tanah Adat no.469/02/Sket/TA/LMA-MAS/I/2002, selanjutnya diberi tanda T.2;
3. Foto Copy Surat Keterangan Kehilangan yang dikeluarkan oleh LMA-MS tertanggal 01 Pebruari 2014 , selanjutnya diberi tanda T.3;
4. Foto Copy surat Keputusan Wali Kota Sorong nomor 26 tahun 2005, selanjutnya diberi tanda T.4;

halaman 16 dari 35 Putusan nomor 3/Pdt.G/2018/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, selanjutnya diberi tanda T.5;
6. Foto Copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan barang no.Pol: STPL/73/II/2018/SPKT II, selanjutnya diberi tanda T.6;
7. Foto Copy Surat Pernyataan Bupati Sorong, selanjutnya diberi tanda T.7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut ternyata bukti T.3, T.5 dan T.6, cocok dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sedangkan bukti T.1, T.2, T.4 dan T.7 sesuai dengan Foto copy,;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, untuk menguatkan dalil-dalil Sangkalannya, Tergugat dipersidangan telah pula mengajukan saksi-saksi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SIMSON SUU**;

- Bahwa saksi tahu kenapa saksi dihadirkan dalam persidangan ini yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah adat yang terletak di jalan victori Kota Sorong;
- Bahwa Tanah sengketa adalah tanah adat milik Harun Kalagison;
- Bahwa saksi lupa batas-batas dari tanah sengketa serta luasnya
- Bahwa saksi tahu kalau adanya masalah tanah sengketa tersebut karena diberitahukan oleh saudara Yohanis Tanan Kalani (Tergugat) pada saat diminta untuk menjadi saksi;
- Bahwa saksi tahu sekarang tanah obyek sengketa dijual oleh saudara Harun Kalagison kepada saudara Yohanis Tanan Kalani;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah obyek sengketa dijual oleh saudara Harun Kalagison kepada saudara Yohanis Tanan Kalani (Tergugat) karena pada saat saudara Yohanis Tanan Kalani mengurus surat pelepasan tanah adat di Kantor Lembaga Adat Malamoi saksilah yang menandatangani karena pada saat itu saksi menjabat sebagai sekretaris ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menjabat sebagai sekretaris di Kantor Lembaga Adat Malamoi sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2004;

- Bahwa saksi masih ingat saudara Yohanis Tanan Kalani datang mengurus surat pelepasan tanah adat tersebut sekitar tahun 2000 an;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga jual tanah obyek sengketa yang dibeli oleh saudara Yohanis Tanan Kalani dari Harun Kalagison;
- Bahwa Setahu saksi tanah obyek sengketa dulunya oleh Pemerintah hendak dijadikan Taman Hiburan Rakyat namun tidak jadi sehingga tanah obyek sengketa di hibahkan kepada masyarakat ;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah obyek sengketa telah dihibahkan oleh pemerintah kepada masyarakat, dari cerita masyarakat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah sengketa diserahkan dari pemilik tanah adat kepada pemerintah;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah obyek sengketa pada saat saudara Yohanis Tanan Kalani mengurus surat pelepasan tanah adat;
- Bahwa saksi tahu dulunya Taman Hiburan Rakyat terletak di lokasi yang sekarang dijadikan Kantor Wali Kota Sorong;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana para penghuni yang dulunya tinggal di lokasi Taman Hiburan Rakyat dipindahkan;
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya kenapa tanah obyek sengketa tidak jadi di bangun Taman Hiburan Rakyat;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah obyek sengketa sebenarnya kepunyaan Harun Kalagison atau Simson Kalagison karena sampai sekarang ada 2 kubu yang mengaku sebagai pemilik tanah adat dan sampai sekarang masih dalam proses pengakuan oleh lembaga adat malamoi;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah obyek sengketa di peroleh oleh Pemerintah dari siapa;

halaman 18 dari 35 Putusan nomor 3/Pdt.G/2018/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi pernah datang kerumah Tergugat yang berada di lokasi tanah obyek sengketa;

- Bahwa ada warga lain yang tinggal di sekitar tanah obyek sengketa yang juga telah mengurus pelepasan tanah adat di lembaga adat malamoi;
- Bahwa saksi tidak tahu antara Surat pelepasan tanah adat dan rencana pemerintah untuk memindahkan penghuni THR ke lokasi tanah obyek sengketa mana yang duluan dikeluarkan;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan bahwa ia akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

2. SEMUEL MAINOLO;

- Bahwa saksi tahu dihadirkan dalam persidangan ini, yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah adat yang terletak di jalan victori Kota Sorong;
- Bahwa Tanah sengketa adalah tanah adat milik Harun Kalagison;
- Bahwa saksi lupa batas-batas dari tanah sengketa serta luasnya
- Bahwa saksi tahu kalau adanya masalah tanah sengketa tersebut karena diberitahukan oleh saudara Yohanis Tanan Kalani (Tergugat) pada saat diminta untuk menjadi saksi;
- Bahwa saksi tahu sekarang tanah obyek sengketa dijual oleh saudara Harun Kalagison kepada saudara Yohanis Tanan Kalani;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah obyek sengketa dijual oleh saudara Harun Kalagison kepada saudara Yohanis Tanan Kalani (Tergugat) karena pada saat saudara Yohanis Tanan Kalani mengurus surat pelepasan tanah adat di Kantor Lembaga Adat Malamoi dimana pada saat itu saya menjabat sebagai Ketua Lembaga Adat Malamoi;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Lembaga Adat Malamoi sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu berapa harga jual tanah obyek sengketa yang dibeli oleh saudara Yohanis Tanan Kalani dari Harun Kalagison;

- Bahwa setahu saksi tanah obyek sengketa dulunya oleh Pemerintah hendak dijadikan Taman Hiburan Rakyat namun tidak jadi sehingga tanah obyek sengketa di hibahkan kepada masyarakat ;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah obyek sengketa telah dihibahkan oleh pemerintah kepada masyarakat dari cerita masyarakat;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah sengketa diserahkan dari pemilik tanah adat kepada pemerintah;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah obyek sengketa pada saat saudara Yohanis Tanan Kalani mengurus surat pelepasan tanah adat;
- Bahwa saksi tahu dulunya Taman Hiburan Rakyat terletak di lokasi yang sekarang dijadikan Kantor Wali Kota Sorong;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana para penghuni yang dulunya tinggal di lokasi Taman Hiburan Rakyat dipindahkan;
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya kenapa tanah obyek sengketa tidak jadi di bangun Taman Hiburan Rakyat;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah obyek sengketa sebenarnya kepunyaan Harun Kalagison atau Simson Kalagison karena sampai sekarang ada 2 kubu yang mengaku sebagai pemilik tanah adat dan sampai sekarang masih dalam proses pengakuan oleh lembaga adat malamoi;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah obyek sengketa di peroleh oleh Pemerintah dari siapa;
- Bahwa saksi pernah datang kerumah Tergugat yang berada di lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa ada warga lain yang tinggal di sekitar tanah obyek sengketa yang juga telah mengurus pelepasan tanah adat di lembaga adat malamoi;

halaman 20 dari 35 Putusan nomor 3/Pdt.G/2018/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu antara Surat pelepasan tanah adat dan rencana pemerintah untuk memindahkan penghuni THR ke lokasi tanah obyek sengketa mana yang duluan dikeluarkan;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan bahwa ia akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

3. MARI MAGDALENA;

- Bahwa saksi tahu kenapa saksi dihadirkan dalam persidangan ini, yakni untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah adat yang terletak di jalan victori Kota Sorong;
- Bahwa Tanah sengketa adalah tanah adat milik Harun Kalagison;
- Bahwa batas-batas dari tanah sengketa?
 - Sebelah utara berbatasan dengan jalan Viktori
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah bapak hutajulu
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah ibu Gres Karundeng
 - Sebelah Baraat berbatasan dengan jalan lorong
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas keseluruhan dari tanah sengketa?
- Bahwa saksi tahu kalau adanya masalah tanah sengketa tersebut, karena diberitahukan oleh saudara Yohanis Tanan Kalani (Tergugat) pada saat diminta untuk menjadi saksi;
- Bahwa Saudara Yohanis Tanan Kalani mendapatkan tanah obyek sengketa dengan cara membeli dari saudara Harun kalagison ;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah obyek sengketa dibeli oleh Yohanis Tanan Kalani (Tergugat) dari saudara Harun Kalagison karena saksi juga mempunyai tanah di dekat tanah obyek sengketa dimana tanah tersebut saksi dapatkan dengan cara membeli dari saudara Harun Kalagison dan saksi bersama-sama dengan Yohanis Tanan Kalani (Tergugat) pergi mengurus surat pelepasan tanah adat di Kantor Lembaga Adat Malamoi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dan Yohanis Tanan Kalani (Tergugat) mengurus pelepasan tanah adat di Lembaga Masyarakat Adat Malamoi pada tahun 2000

- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah yang dibeli oleh Yohanis Tanan Kalani (Tergugat) dari Harun kalagison;
- Bahwa harga tanah yang Saksi beli dari Harun Kalagison seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Antara saksi dan Yohanis Tanan Kalani (Tergugat) , saksilah yang duluan masuk di lokasi namun pada saat membangun rumah kami sama-sama membangun;
- Bahwa jarak antara tanah saksi dengan tanah obyek sengketa kurang lebih 30 meter;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana asal usul tempat tinggal para tetangga saksi sebelum tinggal bertetangga dengan saksi di lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada masalah tanah dilokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi pernah dengar kalau lokasi tanah obyek sengketa pernah akan dibangun Taman Hiburan Rakyat;
- Bahwa ukuran tanah milik saksi yang saksi beli dari saudara Harun Kalagison seluas 15 X 20 M2;
- Bahwa saksi pernah dengar kalau pemerintah telah menghibahkan tanah obyek sengketa kepada masyarakat yang tinggal diatas lokasi tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah mengurus sertifikat tanah atas tanah yang saksi beli dari Harun Kalagison, namun menurut petugas di BPN sertifikat tidak bisa di buat karena tanah yang saya beli tersebut sudah ada pemilik dan sertifikatnya;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tentang saksi ada yang berasal Taman Hiburan Rakyat;
- Bahwa saksi tidak melihat transaksi jual beli tanah obyek sengketa antara Yohanis Tanan Kalani (Tergugat) dan Harun Kalagison;

halaman 22 dari 35 Putusan nomor 3/Pdt.G/2018/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat

menyatakan bahwa ia akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

4. RACHEL RAMBA;

- Bahwa saksi tahu kenapa saksi dihadirkan dalam persidangan ini, yakni untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah sengketa tanah adat yang terletak di jalan victori Kota Sorong;
- Bahwa Tanah sengketa adalah tanah adat milik Harun Kalagison;
 - Bahwa batas-batas dari tanah sengketa?
 - Sebelah utara berbatasan dengan jalan Viktori
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah bapak hutajulu
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah ibu Gres Karundeng
 - Sebelah Baraat berbatasan dengan jalan lorong
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas keseluruhan dari tanah sengketa?
- Bahwa saksi tahu kalau adanya masalah tanah sengketa tersebut, karena diberitahukan oleh saudara Yohanis Tanan Kalani (Tergugat) pada saat diminta untuk menjadi saksi;
- Bahwa Saudara Yohanis Tanan Kalani mendapatkan tanah obyek sengketa dengan cara membeli dari saudara Harun kalagison ;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah obyek sengketa dibeli oleh Yohanis Tanan Kalani (Tergugat) dari saudara Harun Kalagison karena saksi juga mempunyai tanah di dekat tanah obyek sengketa dimana tanah tersebut saksi dapatkan dengan cara membeli dari saudara Harun Kalagison dan saksi bersama-sama dengan Yohanis Tanan Kalani (Tergugat) pergi mengurus surat pelepasan tanah adat di Kantor Lembaga Adat Malamoi ;
- Bahwa saksi dan Yohanis Tanan Kalani (Tergugat) mengurus pelepasan tanah adat di Lembaga Masyarakat Adat Malamoi pada tahun 2000
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah yang dibeli oleh Yohanis Tanan Kalani (Tergugat) dari Harun kalagison;

halaman 23 dari 35 Putusan nomor 3/Pdt.G/2018/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa harga tanah yang Saksi beli dari Harun Kalagison seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa Antara saksi dan Yohanis Tanan Kalani (Tergugat) , saksilah yang duluan masuk di lokasi namun pada saat membangun rumah kami sama-sama membangun;
- Bahwa jarak antara tanah saksi dengan tanah obyek sengketa kurang lebih 30 meter;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana asal usul tempat tinggal para tetangga saksi sebelum tinggal bertetangga dengan saksi di lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada masalah tanah di lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi pernah dengar kalau lokasi tanah obyek sengketa pernah akan dibangun Taman Hiburan Rakyat;
- Bahwa ukuran tanah milik saksi yang saksi beli dari saudara Harun Kalagison seluas 15 X 20 M2;
- Bahwa saksi pernah dengar kalau pemerintah telah menghibahkan tanah obyek sengketa kepada masyarakat yang tinggal diatas lokasi tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus sertifikat tanah atas tanah yang saksi beli dari Harun Kalagison;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tentangga saksi ada yang berasal Taman Hiburan Rakyat;
- Bahwa saksi tidak melihat transaksi jual beli tanah obyek sengketa antara Yohanis Tanan Kalani (Tergugat) dan Harun Kalagison;

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Penggugat menyatakan bahwa ia akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 01 Mei 2018 dan setelah itu tidak meminta sesuatunya lagi dan menyerahkannya kepada kebijakan Majelis Hakim ;

halaman 24 dari 35 Putusan nomor 3/Pdt.G/2018/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini, telah turut dipertimbangkan sehingga dengan demikian dianggap termasuk dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat yang berperkara menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi yang berhubungan dengan perkara ini dan kemudian memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa eksepsi yang di sampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya menurut pendapat Majelis Hakim bukanlah menyaangkut materi eksepsi-karena dalam point 1 dikatakan gugatan kurang pihak namun dalam penjelasannya di katakan Bahwa gugatan tersebut salah alamat bukan kepada Tergugat namun kepada pihak-pihak yang lain begitupun dalam point 2 dan 3 bukanlah merupakan materi eksepsi sehingga sudah sepatutnyalah eksepsi dari Tergugat ini ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang Bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana dalam gugatannya tertanggal 04 Januari 2018 yang pada pokoknya telah mendalilkan bahwa tanah seluas kurang lebih 400m persegi yang terletak di jalan Victory adalah milik Penggugat berdasarkan sertifikat hak milik nomor 1447 yang diperoleh berdasarkan penggantian tanah oleh Pemerintah Kota Sorong pada tanggal 18 Mei 1985, yang dulu masih merupakan Kabupaten Dati II Sorong sebanyak 2 (dua) Kapling, yakni kapling nomor 3 (tiga) dan Nomor 4 (empat) yang telah dikuasai Tergugat berdasarkan pelepasan tanah yang diterbitkan oleh saudara HARUN KALAGISON ;

Menimbang, Bahwa sebelum surat gugatan tersebut dibacakan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dari gugatan tersebut ;

Menimbang Bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah menyangkal seluruh dalil penggugat;

halaman 25 dari 35 Putusan nomor 3/Pdt.G/2018/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Bahwa karena gugatan penggugat disangkal oleh para Tergugat maka berdasarkan pasal 1865 KUHPdata mengenai beban pembuktian, pihak yang mengajukan sesuatu dalil, ia harus dapat membuktikan dalilnya untuk menggugurkan dalil pihak lawan dan sebaliknya, sehingga penggugat diberikan beban untuk terlebih dahulu memberikan alat bukti;

Menimbang bahwa penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya dalil-dalil yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini :

Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dengan Luas kurang lebih 400 m persegi beralamat di jl. Victory kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong Papua Barat sesuai dengan Surat ukur nomor 22/RS/2009, Sertifikat Hak Milik Nomor 1447 atas nama H.ACHMAD SYAHBANA dengan batas –batas tanah sebagai berikut ;

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan rencana jalan ;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kapling nomor 5 (H.Nursiah) dan nomor 6 (Dr Pieter)
- d. Sebelah barat berbatasan dengan kapling nomor 1 dan 2 (TIH);

Bahwa dasar kepemilikan tanah tersebut Penggugat peroleh dari Pemerintah Kota Sorong sebagai penggantian tanah Penggugat yang saat itu terletak di Taman Hiburan Rakyat (THR) yang sekarang berdiri bangunan Kantor Wali Kota Sorong yang baru, karena awalnya Penggugat membuka rumah makan alam di tempat tersebut ;

Menimbang bahwa dalil penggugat tersebut telah dibantah oleh tergugat, oleh karenanya menjadi beban bagi penggugat untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat , maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya ;

halaman 26 dari 35 Putusan nomor 3/Pdt.G/2018/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P1 sampai dengan P.5 dan bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang;

Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan nilai bukti dari surat-surat maupun keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara rinci satu-persatu, tetapi akan mempertimbangkan bukti yang ada relevansinya dengan dalil yang harus dibuktikan dan yang tidak dipertimbangkan harus dianggap tidak ada relevansinya dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah menyangkut kepemilikan 2 (dua) kapling tanah seluas kurang-lebih 400 m persegi yang didapat dari penggantian tanah oleh Pemerintah Kabupaten Dati II Sorong yang kemudian dikuasai oleh Tergugat berdasarkan pelepasan adat pada tahun 1992;

Menimbang, bahwa dengan demikian timbul pertanyaan apakah benar tanah/objek sengketa tersebut adalah milik Penggugat ?

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan di atas maka Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat berkesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada sekitar tahun 1985 dan 1986 Pemerintah Kabupaten Dati II Sorong (sekarang pemerintah Kota Sorong) akan membangun Taman Hiburan Rakyat (THR) pada Lokasi yang sekarang merupakan bangunan Kantor Wali Kota Sorong;
- Bahwa benar kemudian masyarakat dalam hal ini Penggugat dan beberapa orang lainnya yang bertempat tinggal di atas tanah tersebut termasuk saksi RIDHAYANTI dan saksi RAMLI mendapat penggantian tanah dengan Luas kurang lebih 400 m persegi beralamat di Jl. Victory kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong Papua Barat yang mana tanah yang diberikan kepada Penggugat yang kini menjadi objek sengketa ;
- Bahwa benar batas-batas tanah Penggugat tersebut adalah sebagai berikut ;

halaman 27 dari 35 Putusan nomor 3/Pdt.G/2018/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rencana jalan ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kapling nomor 5 (H.Nursiah) dan nomor 6 (Dr Pieter)
- Sebelah barat berbatasan dengan kapling nomor 1 dan 2 (TIH);
- Bahwa benar menurut keterangan saksi Tergugat yakni SIMON SU dan SAMUEL MAINOLO Bahwa di atas tanah sengketa tersebut dulunya Pemerintah Daerah hendak membangun Taman Hiburan Rakyat (THR) namun tidak jadi sehingga kemudian dihibahkan kepada masyarakat;
- Bahwa benar Tergugat memperoleh tanah sengketa dari hasil pelepasan adat oleh saudara HARUN KALAGISON;
- Bahwa benar terdapat "**dualisme**" dalam kepemilikan tanah adat yakni kepemilikan oleh HARUN KALAGISON maupun oleh SIMSON KALAGISON yang sampai sekarang masih dalam proses pengakuan oleh Lembaga Masyarakat Adat Malamoi;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan tersebut diatas maka dapatlah dinyatakan Bahwa pada Tahun 1985 Penggugat telah menerima hak terhadap objek sengketa atas hibah yang diberikan oleh Pemerintah daerah pada saat itu, sebagai pengganti dari tanah yang ditempati oleh Penggugat pada lokasi yang sekarang telah berdiri kantor Wali Kota Sorong;

Menimbang, bahwa hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi Tergugat yakni sdr.SIMON SU dan SAMUEL MAINOLO yang memberikan keterangan Bahwa pembangunan Taman Hibran Rakyat (THR) tidak jadi dilaksanakan sehingga tanah tersebut dihibahkan kepada masyarakat, dimana terdapat Penggugat di dalamnya;

Menimbang, bahwa Tergugat mendapat hak atas tanah sengketa tersebut dari hasil pelepasan Adat oleh HARUN KALAGISON menurut Majelis Hakim hal tersebut patut untuk dipertanyakan kembali karena menurut keterangan saksi yakni SAMUEL MAINOLO Bahwa ada terdapat dua kubu (dualisme) yang mengaku sebagai pemilik tanah adat yang sampai sekarang masih dalam proses pengakuan;

halaman 28 dari 35 Putusan nomor 3/Pdt.G/2018/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian proses perolehan tanah oleh Penggugat telah terjadi jauh sebelum pelepasan yang dilakukan oleh HARUN KALAGISON kepada Tergugat yakni perolehan penggantian tanah oleh Pemerintah Daerah kepada Penggugat terjadi tahun 1985 sementara pelepasan kepada Tergugat terjadi tahun 2002 (bukti T.2)

Menimbang, bahwa hal tersebut dikuatkan dengan adanya sertifikat Hak Milik nomor 1447 atas tanah seluas kurang lebih 400 m persegi yang diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2010 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Sorong atas nama H.ACHMAD SYAHBANA (bukti P.1) sekaligus menerangkan kalau sertifikat tersebut diterbitkan di Kota Sorong Propinsi Papua Barat dan bukan di terbitkan di Mamuju seperti yang di dalilkan oleh Tergugat dalam jawabannya point 3;

Menimbang, bahwa Hak milik menurut pasal 20 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-undang pokok Agraria adalah Hak turun temurun, **Terkuat** dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan pasal 6;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 6 adalah semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial;

Menimbang, bahwa penguasaan tanah oleh Penggugat berdasarkan sertifikat hak Milik nomor 1447 tersebut merupakan penguasaan yang sah berdasarkan pasal 20 UUPA di atas yg bila dikaitkan dengan pasal 6 UUPA, maka tidak ada relevansinya dengan penguasaan objek sengketa oleh Tergugat , artinya Bahwa bukan merupakan fungsi sosial bilamanatanah tersebut dikuasai oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat adalah pemilik sah atas objek sengketa tersebut sehingga dengan demikian maka petitum angka 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena kepemilikan objek sengketa oleh Penggugat didasarkan atas sertifikat hak milik yang sah karena tidak bertentangan dengan Undang-undang ataupun peraturan-peraturan perundang undangan lain sehingga keberadaan sertifikat hak milik nomor 1447 atas nama H.ACHMAD SYAHBANA adalah sah menurut hukum dengan demikian maka petitum angka 3 dapat dikabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan sebagai pemilik objek sengketa maka keberadaan Tergugat serta penguasaan Tergugat atas objek sengketa adalah tidak sah sehingga merupakan suatu perbuatan melawan hukum, dengan demikian petitum angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugatlah yang menguasai objek sengketa dan telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum dan Penggugat dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa berdasarkan petitum angka 2 maka tidaklah berlebihan kalau Tergugat dihukum untuk segera menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan tanpa beban yang menyertainya, sehingga petitum angka 5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sorong tidak pernah meletakkan Sita Jaminan terhadap objek sengketa sehingga tidak perlu untuk menyatakan sita jaminan dalam perkara Aquo sah dan berharga dengan demikian petitum angka 6 perlu untuk di tolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut petitum angka 7 dari Penggugat yang menghukum Tergugat secara seketika untuk membayar kepada Penggugat terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap berupa

a. kerugian Materiil sebesar 200.000.000,-(dua ratus ribu rupiah)

b. kerugian Materiil sebesar 200.000.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam hal adanya kerugian yang diklaim oleh Penggugat sebesar 400.000.000,- (empat ratus juta) tersebut Penggugat tidak merinci kerugian apa saja yang telah di deritanya namun secara tiba-tiba saja menyatakan Bahwa Penggugat telah menderita kerugian materiil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan imateriil sebesar Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah) karena tidak dapat menggunakan objek sengketa,;

halaman 30 dari 35 Putusan nomor 3/Pdt.G/2018/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seharusnya pihak Penggugat dapat membuat perincian kerugiannya, misalnya dengan memberikan argumen mengenai biaya yang telah diambil oleh Tergugat sebagai hasil sewa-menyewa objek sengketa ataupun nilai objek tersebut apabila di jual atau NJOP objek sengketa tersebut sehingga dapat dipertimbangkan secara akurat;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 7 dari gugatan Penggugat ini haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 7 dari gugatan Penggugat ditolak maka dengan demikian petitum angka 8 yang menyatakan Menghukum **TERGUGAT** seketika membayar Uang paksa untuk perharinya sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta Rupiah*) apabila **TERGUGAT** lalai memenuhi isi putusanpun sudah sepantasnya untuk ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya dalil para Penggugat untuk putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum menurut pendapat Majelis Hakim hal ini sangat bertentangan dengan SEMA RI nomor, 13/1964 Jo S/1969.03/71 ataupun SEMA No 05/1975 ataupun SEMA no 3/1978 sehingga petitum Penggugat angka 9 sudah seharusnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka tentunya pihak Penggugat mampu mempertahankan gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam petitum Penggugat tidak seluruhnya dikabulkan maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebahagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

halaman 31 dari 35 Putusan nomor 3/Pdt.G/2018/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

Menyatakan eksepsi Tergugat ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah dengan luas kurang lebih 400m persegi yang beralamat di jl Viktory Kelurahan remu Selatan, Disstrik Sorong Manoi, Kota Sorong Papua Barat sesuai surat Ukur nomor 22/RS/2009, sertifikat Hak Milik nomor; 1447 Atas nama H.ACMAD SYAHBANA dengan batas-batas sebagai berikut
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rencana jalan ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kapling nomor 5 (H.Nursiah) dan nomor 6 (Dr Pieter)
 - Sebelah barat berbatasan dengan kapling nomor 1 dan 2 (TIH);
3. Menyatakan sertifikat Hak Milik nomor; 1447 Atas nama H.ACMAD SYAHBANA adalah sah secara hukum;'
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai objek sengketa dalam perkara aquo secara melawan hak yang menimbulkan kerugian serta hlangnya hak bagi Penggugat adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa dalam perkara aquo kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertainya;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri sorong pada hari: Senin, tanggal: 13 Mei 2018, oleh kami: **GRACELY N MANUHUTTU SH**, sebagai Hakim Ketua, **ISMAIL WAEL, SH, MH** dan **DONALD F. SOPACUA, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,. Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada hari: Rabu tanggal 16 Mei 2018, oleh **GRACELY N MANUHUTTU SH**, sebagai Hakim Ketua, **ISMAIL WAEL, SH**, dan **DONALD F. SOPACUA, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **DAHLIANI S.Sos SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

ISMAIL WAEL,,SH, MH

ttd

DONALD F. SOPACUA , SH

HAKIM KETUA,

ttd

GRACELY N MANUHUTTU SH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DAHLIANI S.Sos SH

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 600.000,- |
| 4. Biaya Materai | Rp. 6.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |

Rp. 691.000,-

(Enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

halaman 33 dari 35 Putusan nomor 3/Pdt.G/2018/PN.SON

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)